



PUTUSAN
Nomor 268/Pdt.G/2012/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Tiket Kapal, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2012/PA.Pkc, tanggal 02 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/87, tertanggal 19 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kuala Kampar, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan tergugat berpindah-pindah dan terakhir berkediaman bersama di Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar hingga tahun 2010;

Halaman 1 dari 10; Putusan No: 268/Pdt.G/2012/PA.Pkc



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 17 Nopember 1989;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 2 Oktober 1995;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulang kali menasehati Tergugat agar rajin bekerja untuk dapat menghidupi keluarga dengan baik namun Tergugat tidak juga berubah;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah yang sama seperti di atas hingga akhirnya Penggugat tidak tahan dan pergi ke tempat kediaman bersama di Teluk Dalam dan sekarang tinggal bersama adik ipar Penggugat seperti tersebut di atas dan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan Tergugat pun juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/1987, tertanggal 19 Nopember 1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos Pangkalan Kerinci dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Asyafiani AS pada bulan Nopember 1987, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar dan melihatnya langsung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa sejak pertengahan 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang tidak serumah lagi;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Asyafiani AS pada bulan Nopember 1987 di Desa Teluk Dalam, dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Penggugat dan anak-anak tidak terpenuhi;



- Bahwa sejak pertengahan 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang tidak serumah lagi, karena Tergugat tetap malas bekerja akhirnya Penggugat mencari pekerjaan ke Malaysia, dan sekarang Penggugat telah kembali dan tinggal di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi apa yang



dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, fotokopi sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg., Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 1987 hingga saat ini belum bercerai menurut hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak dapat memberikan nafkah layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, akibatnya sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sejak pertengahan 2010, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Nopember 1987 dan sampai saat ini secara hukum belum pernah bercerai (vide bukti P.1), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibatnya sejak pertengahan 2010 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan diatas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak pertengahan 2010 berturut-turut sampai sekarang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, masing-masing pihak telah nyata tidak ada keinginan untuk hidup bersama sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana uraian di atas, maka alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan dan itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mengajukan tuntutan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka Majelis menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1433 H. oleh **Afrizal, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Imdad, SHI** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **M. Kamaruzzaman, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Afrizal, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Imdad, SHI

Hakim Anggota,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

M. Kamaruzzaman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
2. Biaya Panggilan	Rp. 245.000.-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
J U M L A H	Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10; Putusan No: 268/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10